



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 84 /B.X/HK/2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN MUTASI BARANG (LMB) DAN DAFTAR MUTASI BARANG (DMB) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pendataan dan perumusan mutasi barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung yang tertib, terorganisir dan tepat sasaran, perlu dibentuk Tim Evaluasi dan Penyusunan Laporan Mutasi Barang (LMB) dan Daftar Mutasi Barang (DMB) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN MUTASI BARANG (LMB) DAN DAFTAR MUTASI BARANG (DMB) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi dan Penyusunan Laporan Mutasi Barang (LMB) dan Daftar Mutasi Barang (DMB) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menghimpun, mengoreksi dan menyusun Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang Inventaris dari Dinas/Instansi/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. membuat Buku Laporan Mutasi Barang yang terjadi pada semester pertama dan membuat Daftar Mutasi Barang pada akhir Tahun Anggaran berjalan; dan
 - c. membuat dan menyusun hasil Laporan Mutasi Barang dan Daftar Mutasi Barang Inventaris dari Dinas/Instansi Unit Satuan Kerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dalam Kegiatan Pembinaan Evaluasi dan Penyusunan LMB /DMB dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.17.59
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Perusahaan Daerah se- Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBENTUKAN TIM EVALUASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN MUTASI BARANG (LMB) DAN DAFTAR MUTASI BARANG (DMB)
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	K E T
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	300.000,-	Diberikan Honorarium Selama 12 Bulan dari Bulan Januari 2012 sampai Bulan Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan LMB/DMB Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 Kode Rekening: 1.20.1.20.03 .11.17.59
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	250.000,-	
3.	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	200.000,-	
4.	Kepala Bagian Penyimpanan Distribusi Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung.	Ketua	200.000,-	
5.	Kepala Sub.Bagian Distribusi Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
6.	Kepala Sub.Bagian Penyimpanan Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
7.	Kepala Sub.Bagian Neraca Barang Daerah pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	RINTA INDRASARI,SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
9.	JUNAIDAH, S.KOM (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
10.	MAYSAROH, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
11.	RACHMAT, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
12.	PARIANTAMA, SE (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
13.	OBBIE VERRIE VERNANDO (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
14.	ERZA GUNANDA (JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.